



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

XXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

Hal. 1 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Pebruari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX, Tanggal lahir 02 September 2001 (umur 18 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pekerjaan : Petani, Pendidikan : SLTP, Tempat tinggal di Dusun Gopaan RT 001 RW 006 Desa Genito Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX, , Tanggal lahir 09 September 2002 (Umur 17 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pekerjaan : -, Pendidikan : SLTP, Tempat tinggal di Dusun Gopaan RT 001 RW 006 Desa Genito Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 040/Kua.11.08.21/PW.01/02/2020, tertanggal 07 Februari 2020.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 25 September 2019. Dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon pengantin perempuan telah mengandung (hamil) kurang lebih 3 bulan, sehingga Para Pemohon khawatir dengan status anak yang akan dilahirkan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh dan sudah siap menjadi imam rumah tangga serta sudah siap untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan

Hal. 3 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak para Pemohon sudah pacaran cukup lama dan bertunangan sejak 25 September 2019 bahkan sekarang calon istri anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil akibat berhubungan dengan anak para Pemohon sehingga anak para Pemohon akan bertanggungjawab agar kelak anak yang dilahirkan ada ayahnya dan para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membantu terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan anak para Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pemohon adalah orang tuanya;
 - Bahwa ia mengetahui para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX karena ia belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan;
 - Bahwa ia telah melamar calon istri dan telah diterima oleh keluarga calon istri;
 - Bahwa ia tidak sanggup lagi menunda rencana perkawinannya karena ia dan calon istrinya telah begitu akrab, dan sudah bertunangan sejak bulan September 2019 dan calon istri dalam keadaan hamil sehingga ia ingin bertanggungjawab atas kehamilan calon istri;
 - Bahwa ia bersedia menikah dengan calon istri tanpa ada paksaan atau ancaman dari orang lain, melainkan atas dasar saling cinta;
 - Bahwa ia sudah bekerja sebagai Petani sehingga dapat mencukupi kebutuhan kelak kalau sudah menikah;

Hal. 4 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa ia adalah calon istri anak para Pemohon;
 - Bahwa ia sudah pacaran dan bertunangan sejak September 2019;
 - Bahwa ia telah dilamar calon suami 5 bulan yang lalu dan telah diterima oleh keluarganya;
 - Bahwa ia tidak sanggup lagi menunda rencana perkawinannya karena ia dan calon suaminya telah begitu akrab, dan susah dipisahkan lagi, bahkan ia sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;
 - Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan atau ancaman dari orang lain, melainkan atas dasar saling cinta;
3. XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ia kenal dengan para Pemohon sebagai calon besan karena ia sebagai ayah calon istri anak para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;
 - Bahwa ia kenal dengan XXXXXXXX;
 - Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Windusari, namun ditolak karena umur anak para Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang;
 - Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah saling mengenal dan pacaran sudah lama, anak nya sudah dilamar bulan September 2019 dan lamaran tersebut ia diterima, anaknya sebagai calon istri anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun karena antara anak Pemohon dan calon suami saling mencintai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 33082110037730002 tanggal 02-11-2012, telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta

Hal. 5 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3308216706820006 tanggal 02-11-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
 3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 170/29/13/2000 tanggal 25 -09- 2000, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
 4. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3308210307108330 tanggal 19-12-2018 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
 5. Foto copy Akta Kelahiran an. DIAN PRATIYA nomor 40650/tp/2008 tanggal 14 Nopember 2008, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
 6. Foto copy Akta Kelahiran an. DEFI SHERINA nomor 9897/TP/2004 tanggal 21 Juli 2004, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
 7. Foto copy Ijazah an. DIAN PRATIYA tanggal 28 Mei 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
 8. Foto copy Ijazah an. DEFI SHERINA tanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
 9. Foto copy Surat Keterangan Dokter nomor 07/21.28/CATIN/02/2020 tanggal 06-02-2020 bahwa an. DEFI SHERINA, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
 10. Foto copy Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Nomor 040/kua.11.08.21/PW.01/2020 tanggal 07 Pebruari 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd



1. **XXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon ke pengadilan karena hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXX ;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Windusari, namun ditolak karena umur anak para Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang perkawinan;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istri telah saling mengenal dan pacaran sudah lama;
 - Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya pada bulan September 2019 dan lamaran tersebut telah diterima;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan;
 - Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan pihak manapun karena antara anak para pemohon dan calon istri saling mencintai, dan keduanya sudah tunangan 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani sehingga kelak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
2. **XXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon ke pengadilan karena hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXX ;

Hal. 7 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Windusari, namun ditolak karena umur anak para Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang perkawinan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri telah saling mengenal dan pacaran sudah lama;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya pada bulan September 2019 dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan pihak manapun karena antara anak para pemohon dan calon istri saling mencintai, dan keduanya sudah tunangan 5 bulan yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani sehingga kelak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat

Hal. 8 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXX tanggal lahir 2 September 2001 (18 tahun 6 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 9 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 s/d P.10 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX masih

Hal. 10 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusia 18 tahun 6 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun dan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX juga baru berusia 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon istri anak para Pemohon adalah lulus Sekolah Menengah Pertama yang berarti keduanya telah menempuh wajib belajar 9 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi pemeriksaan kehamilan atas nama XXXXXXXX, membuktikan bahwa calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantou Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144.145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pihak-

Hal. 11 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terkait dan bukti-bukti tertulis serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon XXXXXXXX berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam tidak ada halangan syar'i untuk menikah kecuali umur yang masih kurang dari yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena, keduanya sudah pacaran cukup lama dan tidak terpisahkan lagi bahkan calon istri anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 3 bulan sehingga anak para Pemohon akan bertanggungjawab atas kehamilan calon istrinya;
- Bahwa baik para Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon menyetujui perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena kalau tidak khawatir mereka akan terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah bertunangan 5 bulan yang lalu dan calon istri dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang/dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri berstatus gadis sedangkan calon suami anak pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa kehendak Pemohon menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang karena anak Pemohon sebagai calon pengantin perempuan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani yang penghasilannya cukup untuk biaya hidup di daerah setempat;

Hal. 12 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa memang perkawinan idealnya dilaksanakan setelah calon suami dan calon isteri telah siap secara fisik, psikhis dan financial karena ketiga hal tersebut yang sangat mendukung terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang merupakan cita-cita setiap pasangan keluarga;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan

Hal. 13 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani yang kelak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga di daerah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, keduanya sudah bertunangan 5 bulan yang lalu bahkan calon istri sudah dalam keadaan hamil dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, soaial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

Hal. 14 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang no. 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXX) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal. 15 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd



sejumlah Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 H oleh Dra. Nur Immawati sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mungkid, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Dra. Mufridah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Mufridah

Dra. Nur Immawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,-
3. Panggilan	: Rp 270.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000;
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 411.000,-

Hal. 16 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Pent. No. 95/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)